

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya yang berhubungan dengan judul penulisan hukum “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pegawai Pada PD BPR Bank Pasar Kulon Progo”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Bila penerima kredit (kreditur) meninggal dunia maka pimpinan instansi dimana kreditur bekerja memberikan laporan kepada pihak PD BPR Bank Pasar Kulon Progo serta menyerahkan syarat sebagai berikut :

- a. Menyerahkan foto copy/salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) debitur yang meninggal
- b. Menyerahkan foto copy/salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) istri/suami debitur
- c. Menyerahkan foto copy/salinan surat nikah
- d. Menyerahkan foto copy/salinan Kartu Keluarga
- e. Menyerahkan foto copy/salinan surat kematian yang disahkan pemerintah desa setempat

- f. Surat keterangan ahli waris yang disahkan pemerintah desa setempat
- g. Syarat-syarat tersebut maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah debitur meninggal dunia sudah diserahkan kepada bank

Selanjutnya syarat tersebut sebagai bukti untuk mengurus klaim asuransi jiwa dari si penerima kredit dimana penerima kredit diasuransikan.

Untuk mengantisipasi dalam hal debitur yang meninggal dunia sebelum kreditnya lunas, maka pihak PD BPR Bank Pasar Kulon Progo melakukan langkah pengamanan terhadap perjanjian kredit dengan cara mensyaratkan seorang penjamin, mengasuransikan jiwa penerima kredit serta pencantuman dalam klausula perjanjian kredit sebagai mana tercantum dalam perjanjian kerjasama perlindungan asuransi antara PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo dengan pihak asuransi dalam hal ini PT Asuransi Jiwa Asia Raya, bahwa PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo sebagai pemegang polis debitur (penerima kredit) berhak menerima pembayaran klaim meninggal dunia sesuai jumlah yang ditentukan berdasarkan ketentuan polis.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka dapat disarankan sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya PD BPR Bank Pasar Kulon Progo lebih meningkatkan pelayanan kredit tidak hanya kepada Pegawai Negeri yang masih aktif bekerja, tetapi juga kepada para pensiunan Pegawai Negeri dengan menjaminkan surat pensiun.
- 2) Sebaiknya PD BPR Bank Pasar Kulon Progo tetap mengasuransikan jiwa setiap nasabah dalam segala macam bentuk permohonan kredit yang tersedia, untuk mengantisipasi atau sebagai suatu langkah pengamanan pihak bank.